



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syariah *ingkarjanji/wanprestasi* antara:

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Bina Ummat Sejahtera oleh PENGGUGAT 1 selaku Ketua Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) periode 2024-2029, PENGGUGAT 2 selaku Sekretaris Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) periode 2024 – 2029 dan PENGGUGAT 3 selaku Bendahara Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) periode 2024 – 2029, yang diwakili oleh Primas Bagus Novan Laksana Manager Cabang Mranggen Karangawen berdasarkan surat tugas Nomor 167/KSPPS BMT/BUS PRS/XII/2024 beralamat kantor di Jalan Raya Demak-Kudus, Ruko Bintoro No. 07, Bintoro 03/06, Kecamatan Demak, xxxxxxxxxx xxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Try Yogi Prastiyo, S.H., Anis Thoifah, S.H., Ahmad Nur Rois, S.H, Muhammad fahri zaini, S.H., M.Taufik kustiawan, S.H. dan Erma uswantun hasanah K, S.H.,SHEL kesemuanya adalah advokat pada kantor LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah yang beralamat di Krajan RT.01/RW.01, Desa Serengan,

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT 3, NIK: 3321125211680002, Tempat/tanggal lahir: Demak, 12 November 1968, agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxx, alamat: Tlogoboyo RT.001/RW 001, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 4, NIK: 3321121606600002, Tempat/tanggal lahir: Demak 16 Juni 1960, agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxx, alamat: Tlogoboyo RT.001/RW 001, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2024 telah mengajukan gugatan sederhana ekonomi syariah *ingkarjanji/wanprestasi*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk tanggal 5 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) periode 2024 – 2029 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Nomor: 110 tertanggal 30 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



2. Bahwa Penggugat melalui manager KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan Murabahah Nomor: F079002095001MBA/BMT-BUS/DEMAK/VI/2021 pada tanggal 26 Juni 2021 dengan ketentuan pembiayaan digunakan untuk Pembelian Sawah (Usaha Pertanian) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembiayaan diberikan : Rp 40.000.000,-
- Markup yang disepakati : Rp 28.800.000
- Total Harga : Rp 68.800.000
- Cara Pembayaran : Bulanan
- Jangka Waktu : 36 Bulanan
- Tanggal Angsuran pertama : 26 Juli 2021
- Tanggal angsuran Terakhir : 26 Juni 2024
- Uang muka/Urban : Rp –
- Setoran selanjutnya : Rp –
 - Angsuran Pokok : Rp –
 - Angsuran Mark Up : Rp –
 - Cadangan Risiko : Rp –
 - Total Setoran : Rp 1.911.111,-

3. Bahwa Tergugat I telah melakukan akad dengan Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II selaku suami Tergugat I dimana dalam akad tersebut Para Tergugat memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 01257, atas nama TERGUGAT 3, luas: 430 M², terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Dengan batas-batas :

- sebelah utara : 01985, 02096
- Selatan : Desa Gebang,
- Barat : 01977,
- Timur : 02095.

4. Bahwa dari pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran pokok dari tanggal 26 Juli 2021 hingga tanggal

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



26 Juni 2024 sebesar Rp 5.945.333,- dari total kewajiban yang harusnya diselesaikan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp 40.000.000,-, sehingga Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban membayar tunggakan pokok sebesar Rp. 34.554.667,-

5. Bahwa dari pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan angsuran margin/markup dari tanggal 26 Juli 2021 hingga tanggal 26 Juni 2024 yaitu sebesar Rp. 14.307.784,-, dari total kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp. 28.800.000,-, sehingga Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban pembayaran tunggakan margin sebesar Rp. 14.492.216,-;
6. Bahwa dalam akad tersebut Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban menyelesaikan pembiayaan pada tanggal 26 Juni 2024, namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga Penggugat mengalami kerugian akibat keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak bulan Juli 2024 sampai dengan November 2024 (selama 5 bulan), dengan asumsi keuntungan perbulan sebesar Rp. 800.000,-, sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus dibebani untuk membayar kerugian akibat keterlambatan sebesar Rp. 4.000.000,-;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II dan telah beberapa kali menagih namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan I kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Mei 2022, Surat Peringatan II pada tanggal 31 Mei 2022, dan Surat Peringatan III pada tanggal 17 Juni 2022. Namun sampai pada Penggugat mengajukan gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sesuai pasal 11 akad pembiayaan murabahah Nomor: F079002095001MBA/BMT-BUS/DEMAK/VI/2021. Dengan adanya surat peringatan dan Penggugat hingga 3 (tiga) kali dan hingga pada saat

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



- gugatan ini didaftarkan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban sehingga Para Tergugat harus di nyatakan telah cidera jani/wanprestasi.
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mengalami kerugian berupa:
- a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 34.554.667,-
 - b. Tunggakan Margin sebesar Rp. 14.492.216,-
 - a. Biaya kerugian akibat keterlambatan sejak Juli 2024 s.d November 2024 (5 bulan) sebesar Rp. 4.000.000,-
 - c. Biaya kerugian (penagihan dan penyelesaian perkara) sebesar Rp. 10.000.000,-

Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat dalam gugatan sederhana ini sebesar Rp. 63.046.883,-

10. Bahwa Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bersama ini Penggugat melampirkan alat bukti surat sebagai berikut:

No	Daftar Bukti	Membuktikan
1	<p>P-1: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABDULLAH YAZID, NIK: 3317141011510002, Tempat/tgl lahir: Rembang, 10 November 1951, Alamat: Soditan RT 010 RW 001, Soditan, Lasem, Rembang.</p> <p>Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROKHMAD, NIK: 331714130764000, Tempat/tgl lahir: Jember, 13 Juli 1964, Alamat: Alamat: Soditan RT 006 RW 003, Soditan, Lasem, Rembang.</p> <p>Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD ZUHRI, NIK: 3317141911590001, Tempat/tgl lahir:</p>	<p>Membuktikan Indentitas Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) periode 2024-2029;</p>



	Pati, 19 November 1959, Alamat: Alamat: Soditan RT 009 RW 004, Soditan, Lasem, Rembang.	
2	P-2 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Nomor: 110 tertanggal 30 Agustus 2024;	Membuktikan Legalitas Pengurus dalam mewakili KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) didalam perkara <i>a quo</i>
3	P-3: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Nomor: 84 tanggal 21 Juli 2022;	Membuktikan Legalitas Pengurus dalam mewakili KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) didalam perkara <i>a quo</i> ;
4	P-4: Form Permohonan Pembiayaan	Membuktikan adanya kehendak untuk mengajukan pembiayaan dari Tergugat.
5	P-5: Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: F079002095001MBA/BMT- BUS/DEMAK/VI/2021 pada tanggal 26 Juni 2021	Membuktikan adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat.
6	P-6 Slip pencairan pembiayaan tertanggal 26 Juni 2021	Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima pencairan dana pembiayaan dari Penggugat;
7	P-7 Jadwal angsuran atau kewajiban Tergugat kepada Penggugat;	Membuktikan riwayat angsuran Tergugat yang dibayarkan kepada



		Penggugat dan kerugian yang dialami Penggugat.
8	P-8 Sertifikat Hak Milik Nomor: 01257, atas nama TERGUGAT 3, luas: 430 M ² , terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx	Membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan jaminan atas pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat;
10	P-10 Surat Peringatan Satu (SP-1) tanggal 20 Mei 2022	Membuktikan Penggugat telah memberikan teguran secara tertulis kepada Penggugat
11	P-11 Surat Peringatan Kedua (SP-2) tertanggal 31 Mei 2022	Membuktikan Penggugat telah memberikan teguran secara tertulis kepada Penggugat;
12	P-12 Surat Peringatan Ketiga (SP-3) tertanggal 17 Mei 2022	Membuktikan Penggugat telah memberikan teguran secara tertulis kepada Penggugat

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Yang Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim Pemeriksa untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: F079002095001MBA/BMT-BUS/DEMAK/VI/2021 pada tanggal 26 Juni 2021
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/cidera janji;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan pokok sebesar Rp. 34.554.667,-;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan Margin/markup sebesar Rp. 14.492.216,-;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian akibat keterlambatan sebesar Rp. 4.000.000,-;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 10.000.000,- ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sebagaimana amar putusan angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila Para Tergugat tidak melunasi kewajibannya maka Penggugat dapat menjual secara lelang melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus obyek jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01257, atas nama NUR NADIFAH, luas: 430 M², terletak di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Dengan batas-batas: sebelah utara: 01985,02096, Selatan: Desa Gebang, Barat: 01977, Timur: 02095;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasanya yang sah dan Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan memeriksa kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa para Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak ke persidangan melalui panggilan surat tercatat PT POS Indonesia;



Bahwa Hakim telah menjelaskan terkait dengan acara gugatan sederhana kepada Penggugat dan telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat membacakan isi gugatannya yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3317141011510002, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 September 2012 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3317141911590001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 September 2012 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3317141307640001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25 September 2012 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Notaris Nomor 84 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera taggal 21 Jui 2022 yang dikeluarkan oleh Moch,Miftachul Zamroni Fatah Notaris di Rembang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;



5. Fotokopi Akta Notaris Nomor 110 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera taggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Sumini, S.H.,M.Kn. Notaris di Rembang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Nomor 518.4/2747/2012 tentang pembentukan Kantor cabang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Ma wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera di Kecamatan Demak kabupaten Demak, tanggal 15 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi lembar persetujuan komite pembiayaan Murabahah (MBA). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor F079002095001MBA/BMT-BUS/DEMAK/VI/2021 tertanggal 26 Juni 2021 yang dibuat oleh KSPPS BMT Bina Ummat sejahtera dan Tergugat I serta Tergugat II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Slip Pembiayaan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 26 Juni 2021. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Jadwal angsuran/ rekening koran atas nama Tergugat I. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi serah terima surat dan Surat Peringatan I Nomor 020/KSPPS-BMT/BUSDEMAK/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 dari KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera kepada Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi serah terima surat dan Surat Peringatan II Nomor 027/KSPPS-BMT/BUSDEMAK/V/2022 tertanggal 31 Mei 2022 dari KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera kepada Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi serah terima surat dan Surat Peringatan III Nomor 036/KSPPS-BMT/BUSDEMAK/VI/2022 tertanggal 17 Juni 2022 dari KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera kepada Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01257 terletak di Desa Tlogoboyo, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Demak yang Tercatat atas nama Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi sertifikat hak tanggungan Nomor 04135/2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan sederhana ekonomi syari'ah berupa gugatan wanprestasi yang berkaitan dengan pembiayaan akad syari'ah, yaitu Pembiayaan akad Murabahah antara para Penggugat sebagai kreditur dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dengan para Tergugat sebagai debitur. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU nomor 3 tahun 2006, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Ekonomi Syari'ah yang meliputi, bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 pada alinea ke dua (2), tidak ada lagi pilihan hukum untuk diadili oleh pengadilan lain selain peradilan Agama. Semua kegiatan perjanjian yang berdasarkan prinsip syari'ah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Dengan demikian segala kegiatan ekonomi yang berdasarkan syari'ah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Agama Demak maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan pihak Penggugat bersama kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengugat sebagai Manajer Cabang dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang berbadan hukum yang sah (vide bukti P.4,5,6) dan surat tugas nomor 167/KSPPS BMT/BUS PRS/XII/2024 sebagai pihak yang dirugikan secara materiil dari kelalaian para Tergugat dan berdasarkan surat tugas tanggal 16 Desember 2024 telah memperoleh mandat dari Ketua Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam perkara *a quo* maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, pokok gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor F079002095001MBA/BMT-BUS/DEMAK/VI/2021 pada tanggal 26 Juni 2021, dengan pembiayaan kepada Penggugat sejumlah Rp. 68.800.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan margin sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), terhadap pembiayaan tersebut, Tergugat berkewajiban membayar dengan cara mengangsur selama 36 (tigapuluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 dengan angsuran per-bulan sebesar Rp.1.911.111,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus sebelas rupiah), namun Tergugat baru melakukan pembayaran pokok sebesar Rp. 5.945.333,- (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan pembayaran margin Rp 14.307.784,- (empat belas juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), kemudian tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi sehingga merugikan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi dan harus membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat juga menuntut kepada para Tergugat agar membayar kerugian Penggugat atas keterlambatan pembayaran angsuran selama lima bulan terhitung sejak Juli 2024 sampai dengan November 2024, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dihitung berdasarkan asumsi keuntungan Penggugat dari nilai margin setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga oleh hakim dapat dinilai sebagai bentuk mengakui/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat dan terhadap pengakuan Para Tergugat tersebut, tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi bahwa “dali gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan”, sehingganya terhadap perkara *a quo* Hakim cukup mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat pada saat mengajukan pendaftaran gugatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 s.d P.15 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yaitu bukti P.1 s/d P.15 berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, isinya menjelaskan terkait dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 165 HIR., Pasal 1868, 1870, 1888 KUHPdata." Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, maka bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 ternyata bahwa Penggugat bertindak pada kantor di Demak dan para Tergugat berkediaman di Kabupaten Demak, maka terbukti bahwa Penggugat dan para Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Demak. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 ternyata antara Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan keperdataan sebagai suami isteri dan menjadi pihak dalam akad Murabahah maka Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kepentingan hukum yang sama, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi maka sebelum membahas wanprestasi terlebih dahulu membahas tentang perjanjian karena perjanjian merupakan dasar dari awal mula timbulnya wanprestasi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut perikatan. Perjanjian itu



menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat timbul karena adanya Akad Pembiayaan Murabahah Nomor F079002095001MBA/BMT-BUS/DEMAK/VI/2021 tertanggal 26 Juni 2021 yang dibuktikan dengan bukti P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor F079002095001MBA/BMT-BUS/DEMAK/VI/2021 tertanggal 26 Juni 2021, telah memenuhi syarat-syarat sah nya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a) Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b) Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c) Tujuan akad adalah untuk membeli material renovasi rumah sebagai usaha pakaian, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d) Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Karenanya Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, yang dibuat Penggugat dengan para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, maka Hakim menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (*asas Pacta Sunt Servanda*);

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :



وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الَّذِي
أَوْثَقْتُمْ فَأَمْنَتْهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).
Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;
dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.
Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya
ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan;

Menimbang, bahwa kewajiban melaksanakan perjanjian atau akad
sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam sebagaimana dalil syar'i
berikut ini:

Firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah : Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil syara' tersebut di atas sudah jelas
bahwa pada dasarnya adanya perjanjian atau adanya akad dalam utang
piutang maka harus segera diselesaikan sesuai dengan akad tersebut,
karena seorang muslim akan terikat dengan persyaratan yang telah
dibuatnya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan ingkarjanji/wanprestasi
menurut Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apabila dalam kondisi berikut
ini:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;



2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat. Wanprestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Untuk menilai apakah para Tergugat dapat dikategorikan Melakukan wanprestasi maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi. Unsur-unsur dari wanprestasi antara lain:

1. Adanya Unsur Kesalahan (pasal 1235 dan 1236 KUHPerdara)
2. Kesalahan karena Sengaja (Pasal 1453 KUHPerdara)
3. Kesalahan karena kelalaian (Pasal 1238 KUHPerdara)
4. Adanya pernyataan lalai & somasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 membuktikan Tergugat baru melakukan pembayaran pokok sebesar Rp. 5.945.333,- (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan pembayaran margin Rp 14.307.784,- (empat belas juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), maka terbukti para Tergugat melakukan kesalahan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan sesuai akad, maka unsur adanya kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1235 dan 1236 KUHPerdara telah terpenuhi. Bahwa dengan tidak dilakukan pembayaran tersebut maka para Tergugat juga dianggap lalai akan kewajibannya bahkan berlangsung hingga sekarang maka Unsur kesalahan karena kelalaian juga telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan tiga kali peringatan sebagaimana bukti surat P.11, P.12 dan P.13, tetapi para Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran tersebut. Dengan demikian karena para Tergugat tidak memenuhi surat peringatan atau somasi yang sudah



diterima sebanyak tiga kali peringatan atau somasi, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti telah dilakukan peringatan atau somasi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi maka petitum angka 3 menyatakan perbuatan para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 5 hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka terbukti Tergugat telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat (kerugian materiil) dalam tunggakan pokok sebesar Rp. 34.554.667,- (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan margin sebesar Rp. 14.492.216,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua enambelas rupiah) (vide bukti P.10);

Menimbang terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menuntut pembayaran akibat keterlambatan pembayaran angsuran selama lima bulan dengan penghitungan asumsi margin setiap bulan, hakim menilai bahwa oleh karena hal tersebut ternyata tidak diatur dalam akad antara Penggugat dan Tergugat maka petitum angka 6 tidak memiliki dasar hukum, sehingganya harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Nietontvankelijke verklaard*), hal mana sesuai dengan ketentuan FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 yang memutuskan pada angka 5 menyebutkan Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 7 juga diminta mengenai biaya terkait biaya penagihan dan penyelesaian perkara, namun terhadap hal itu Penggugat tidak menunjukkan bukti tentang besaran biaya yang didalilkan oleh Penggugat sedangkan berdasarkan bukti P.8 disebutkan dalam akad murabahah Pasal 6 angka 2 bahwa Dalam hal pihak kedua cidera janji sehingga pihak pertama perlu menggunakan jasa pihak ketiga, maka pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa pihak ketiga dimaksud sepanjang hal itu dapat dibuktikan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



secara sah menurut hukum”, oleh karena Penggugat tidak membuktikan atas dalil tersebut maka hakim menyatakan menolak petitum angka 7 Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 Penggugat menuntut jika putusan berkekuatan hukum tetap maka jaminan atas tergugat berupa SHM 01257 diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, terhadap hal ini Hakim menilai bahwa adalah merupakan ranah eksekusi merupakan bagian dari pelaksanaan putusan yang diatur menurut ketentuan hukum acara tersendiri sedangkan perkara *a quo* adalah sengketa wanprestasi maka gugatan terkait dengan hal dimaksud tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas terbukti para Tergugat telah menyebabkan kerugian materiil kepada Penggugat dengan tunggakan pokok sebesar Rp. 34.554.667,- (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan margin sebesar Rp. 14.492.216,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua enambelas rupiah), maka petitum angka 4 dan 5 agar para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 9 yang menuntut agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga dengan itu petitum point 9 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah ingkarjanji/wanprestasi kepada Penggugat (KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera) dalam akad pembiayaan *Murabahah* Nomor F079002095001MBA/BMT-BUS/DEMAK/VI/2021 pada tanggal 26 Juni 2021;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat berupa pembayaran pokok sebesar Rp. 34.554.667,- (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan margin sebesar Rp. 14.492.216,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua enambelas rupiah);
4. Menyatakan petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) gugatan Penggugat tidak dapat diterima */NO (Nietontvankelijke verklaard)*;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,- (dua ratus ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Risman Hasan, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Moch, Sodikin S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik, tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim Tunggal

Risman Hasan, S.H.I, M.H

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PA.Dmk



Panitera Pengganti,

Moch, Sodikin S.Ag.,

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	84.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Total	Rp.	735.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)